

BAB IV

ANALISA DATA

A. Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 ditinjau dari UUD 45 tentang Hak Asasi Manusia

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, salah satu yang menjadi dasar pertimbangan dalam mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut adalah undang – undang dasar 1945, diantaranya adalah Undang – undang dasar Pasal 28, Pasal 28E, Pasal 28J dan Pasal 29 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalagunaan dan/atau Penodaan Agama, serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Isi dari beberapa pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28E menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih ⁷⁹ tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28J menerangkan bahawa :

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara.
 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dan Pasal 29 yang menegaskan bahwa :

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang maksud isinya adalah sebagai berikut :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
 2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
 3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
 4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari

seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat politik.

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
 6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga Negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Maksud dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah menjamin Hak dasar Manusia untuk dapat melakukan segala

sesuatu yang menjadi hak dasar sebagai seorang manusia, akan tetapi dalam undang – undang tersebut terdapat pembatasan dan larangan yang tertuang dalam Bab IV Pasal 73 yang isinya Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa, dan dilanjutkan pasal 74 yang berbunyi Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini..

Undang – undang tentang hak asasi manusia selalu dijadikan dasar oleh masyarakat untuk berbuat bebas tanpa memperhatikan dan melihat kembali apakah kebebasan tersebut mengganggu warga lainnya ataukah mengganggu ketertiban dan keamanan yang lebih luas.

Kaitannya dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur terhadap UUD 45 tentang haka asasi manusia, dapat kita analisa bersama bahwa sebenarnya UUD 45 menjamin semua warga Negara Indonesia untuk memeluk agama dan keyakinannya masing – masing sesuai dengan yang mereka yakini, hal ini bisa kita lihat pada UUD 45 pasal 28 dan 29, selanjutnya dalam UUD tentang Hak asasi manusia juga bisa kita lihat bahwa Negara menjamin hak – hak

dasar tiap – tiap individu sebagai manusia, diantaranya adalah menjamin berkeyakinan sesuai dengan apa yang diyakininya, hanya kebebasan tersebut jangan sampai mengganggu ketertiban umum serta mengganggu kebebasan orang lain.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Timur dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik di wilayah Jawa Timur, hal ini mengacu pada kasus gangguan ketertiban umum yang terjadi di wilayah lain seperti di jawa barat, terkait dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan protes dari warga sekitar. Meskipun hal ini menuai kritik dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur karena dianggap bahwa keluarnya Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur terlalu dini dan dipaksakan, hal ini melihat realita bahwa sebenarnya kasus kekerasan yang timbul terkait Jemaat Ahmadiyah sendiri di Jawa Timur belum ada, hanya ada penolakan dari beberapa kelompok keagamaan yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah sesat, diantaranya adala MUI Jawa Timur, akan tetapi tindakan kekerasan nyata terhadap Jemaat Ahmadiyah belumlah ada, bahkan seharusnya tugas pemerintah daerah adalah melindungi warganya dalam menjalankan keyakinan yang dianutnya, bukan kemudian mendiskriminasi minoritas dengan mengeluarkan sebuah keputusan yang

didasarkan pada sebuah kekhawatiran akan adanya gangguan ketertiban umum, atau karena adanya desakan dari kelompok lain.¹

B. Implikasi Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas terhadap Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur menjadi polemik dimasyarakat, berbagai respon ditunjukan oleh berbagai organisasi masyarakat terkait Peraturan Gubernur tersebut. Bahkan Ahmadiyah sendiri yang merupakan organisasi terdampak Peraturan Gubernur merasa bahwa mereka belum sama sekali diajak untuk berdiskusi terkait dengan keberadaan organisasinya anggapan yang dianggap sesat oleh masyarakat tersebut, bahkan pemerintah juga tidak pernah menjelaskan terkait dengan kegiatan Jemaat Ahmadiyah yang dianggap mengganggu ketertiban umum yang menjadi landasan dikeluarkannya Peraturan Gubernur.²

Sejak pemberlakuan SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, kegiatan Ahmadiyah sering kali dibatasi bahkan juga diawasi oleh aparat. Kelompok yang berjumlah seitar 1200 an Jemaat ini merasakan adanya dampak SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011. Selain pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan sosial kemanusiaan yang rutin diadakan oleh Jemaat Ahmadiyah juga mendapatkan pengawalan ketat dari aparat, pemasangan papan nama organisasi Ahmadiyah juga ikut dilarang sejak berlakunya SK Gubernur Jawa Timur NO.

¹ Budi, Wawancara, Surabaya, 26 November 2016

² Basuki, Wawancara, Surabaya 26 November 2016.

188/94/KPTS/013/2011 tersebut. Selain pelarangan aktifitas keagamaan serta semakin sulitnya melakukan aktifitas sosial keagamaan, Jemaat Ahmadiyah juga sama sekali dilarang untuk memakai symbol – symbol keagamaan Ahmadiyah. Berikut ini beberapa dampak yang dialami oleh Jemaat Ahmadiyah pasca dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011.³

1. Dampak Keagamaan

- a. Pada tahun 2011 ketika masih awal terbitnya SK Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, Jemaat Ahmadiyah dilarang untuk melakukan sholat jum'at di masjid An Nur Bubutan. Hal serupa juga terjadi pada Jemaat Ahmadiyah yang ada di Gedangan sidoarjo, akan tetapi dengan berbagai negosiasi yang dilakukan oleh pihak Jemaat Ahmadiyah dan aparat, akhirnya sholat jum'at diperbolehkan dengan pengawalan ketat dari pihak aparat.
 - b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah, di kabupaten Tulungagung beberapa kali terjadi perusakan masjid Jemaat Ahmadiyah Indonesia mulai rentang waktu 2011-2015, hal ini diakibatkan oleh beberapa kelompok masyarakat yang merasa tersinggung dengan keberadaan Ahmadiyah dan dianggap bisa memicu terjadinya konflik di wilayah tersebut, akan tetapi setelah team dari Jemaat Ahmadiyah provinsi Jawa Timur

³ Toto Apriyanto, *Wawancara*, Surabaya, 26 November 2016

datang ke lokasi kejadian dan bertanya terhadap masyarakat di wilayah tersebut tentang potensi konflik apa yang timbul dengan keberadaan Jemaat Ahmadiyah disitu, akhirnya warga setempat juga tidak bisa menjawab dan memberikan penjelasan. Sehingga team dari Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur menduga hal ini hanyalah ulah sekelompok orang yang ingin mengusir ahmadiyah dari wilayah tersebut.

- c. Pada tahun 2016, terjadi pelarangan oleh pihak aparat terkait rencana kegiatan pengajian akbar yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah di Puncu Kediri, pihak aparat keamanan tidak memberikan izin terkait kegiatan tersebut dan melarang kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas, pihak aparat kuatir adanya gangguan dari kelompok lain sehingga untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terjadi maka pihak aparat melakukan pencegahan terlebih dahulu terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, aka tetapi alasan tersebut seharusnya tidak bisa dijadikan dasar untuk melarang kegiatan warga Negara, seharusnya sebagai pihak aparat melakukan perlindungan kepada warga Negara demi menjaga hak – hak untuk beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

2. Dampak Sosial

- a. Ketika masih awal dikeluarkannya SK Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur, terdapat beberapa anggota Jemaat Ahmadiyah yang mendapatkan intervensi dari pihak aparat

untuk patuh terhadap Peraturan Gubernur tersebut, menurut Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur jumlahnya sekitaran 3 orang.⁴

- b. Pasca dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Timur, beberapa dampak sosial lain mulai dirasakan dalam mengurus administrasi pemerintahan, yakni ketika mendapat kesulitan saat memperpanjang surat tanah masjid atas nama Jemaat Ahmadiyah di bubutan gang 1 no 2, padahal masjid tersebut sudah berdiri sejak tahun 1908 atau jauh sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur tahun 2011, hal ini terasa janggal oleh pak Budi selaku Jemaat Ahmadiyah yang melakukan pengurusan, proses pengurusan yang biasanya hanya dalam beberapa waktu selesai, namun yang sekarang ini cenderung sangat lama dan hanya diputar – putar saja, seolah petugas saling lempar tanggung jawab terhadap berkas yang diajukan, sehingga setelah beberapa lama berdiskusi dengan beberapa staff dan ditanyakan tentang lamanya proses, diketahui bahwa itu terjadi karena pengurusan dilakukan untuk kepentingan Jemaat Ahmadiyah, akan tetapi setelah berdiskusi dengan pimpinan dinas, akhirnya mendapat jaminan bahwa berkas tersebut akan segera diproses.⁵
 - c. Pada tahun 2012 pelarangan terhadap atribut berupa papan nama terjadi, di Madiun terdapat beberapa papan nama yang menjadi symbol

⁴ Wasiyatul Mahidah, *Wawancara*, Surabaya, 26 Desember 2016.

⁵ Yati Nur Hayati, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

keberadaan Jemaat Ahmadiyah di ambil paksa oleh aparat, seolah melakukan pembersihan terhadap identitas keberadaan symbol Ahmadiyah. Jemaat Ahmadiyah setempat tidak bisa melakukan banyak hal terkait aksi aparat tersebut kecuali hanya memberikan laporan kepada perwakilan Jemaat Ahmadiyah di wilayah.⁶

- d. Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur, kegiatan donor darah yang menjadi agenda rutin Jemaat Ahmadiyah dipantau secara ketat oleh bagian keamanan, padahal sudah jelas bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang murni kaitannya dengan urusan sosial kemanusiaan, Jemaat Ahmadiyah sadar betul bahwa kegiatan ini murni merupakan kegiatan sosial Jemaat Ahmadiyah sebagai bentuk kontribusi kemanusiaan tanpa ada maksud yang lain. Sehingga dalam kegiatan ini menimbulkan perasaan kurang nyaman karena banyaknya penjagaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.⁷

3. Dampak Hukum

- a. Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur Menimbulkan pertanyaan pada Jemaat ahmadiyah Jawa Timur, mereka menganggap bahwa Kelahiran Peraturan Gubernur dianggap masih multitafsir, bahkan sampai sekrang juga masih menimbulkan tanda tanya besar terkait Peraturan

⁶ Basuki Ahmad, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

⁷ Bapak Arif Rahman, *Wawancara*, Surabaya, 14 Januari 2017.

Gubernur tersebut. Apalagi jika melihat lahirnya Peraturan Gubernur tanpa adanya kesempatan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Jemaat ahamdiyah untuk memberikan penjelasan terkait ajaran serta nilai – nilai organisasi Ahmadiyah terlebih dahulu. sehingga Peraturan Gubernur Jawa Timur ini banyak menimbulkan pertanyaan dikalangan Ahmadiyah sendiri, mereka menganggap bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah terlalu dipaksakan oleh pemerintah daerah. Pihak Jemaat Ahmadiyah juga menyoroti kewenangan pemerintah daerah Jawa Timur dalam kapasitasnya mengeluarkan Peraturan Gubernur tersebut, padahal menurut peraturan perundang – undangan bahwa dalam urusan keagamaan, kewenangan untuk memberikan keputusan atau aturan berada di tangan pemerintah pusat.⁸

- b. Beberapa pihak menyarankan agar Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur melakukan gugatan hukum ke pengadilan tata usaha Negara (PTUN) terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah, hal ini dikarenakan melihat beberapa kasus pelarangan terhadap aktifitas Jemaat Ahmadiyah yang dibawah kewenangan hukum tidak pernah tuntas, hal ini terjadi baik di Indonesia maupun kasus pelarangan Jemaat Ahmadiyah di luar negeri. Oleh

⁸ Bener Jailani, Wawancara, Surabaya, 14 Januari 2017

karenanya pihak ahmamdiyah Jawa Timur memilih untuk menahan diri dan tidak melakukan gugatan ke PTUN karena hanya akan menghabiskan banyak tenaga dan biaya, menurut mereka Peraturan Gubernur Jawa Timur NO. 188/94/KPTS/013/2011 seharusnya dibahas dengan duduk bersama guna menemukan solusi yang kongkret dan mampu mengakomodir kebaikan semua pihak, sehingga dalam hal ini Jemaat Ahmadiyah tidak melakukan gugatan hukum ke PTUN dan tetap melakukan aktifitas secara internal.⁹

C. Realitas Jemaat Ahmadiyah Pasca Peraturan Gubernur Jawa Timur

Dari beberapa dampak yang sudah disampaikan di atas, tidak bisa kita pungkiri bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, memberikan dampak baik secara langsung maupun tak langsung terhadap keberlangsungan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di Jawa Timur. Akan tetapi beberapa dampak tersebut mampu dihadapi oleh Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur sehingga eksistensi mereka sampai sekarang masih ada.

Setelah 5 tahun Peraturan Gubernur Jawa Timur No 188/94/KPTS/013/2011 tentang pelarangan aktifitas Jemaat Ahmadiyah di wilayah Jawa Timur, Jemaat Ahmadiyah tetap melakukan aktifitasnya seperti biasa, aktifitas keagamaan mereka lakukan seperti biasanya di masjid – masjid, dan sama seperti

⁹ Arif Rahmat, *Wawancara*, Surabaya 14 Januari 2017

umat muslim pada umumnya, mereka menjalankan sholat lima waktu, ketika peneliti berada di lapangan juga menyempatkan untuk melakukan Jemaah Dhuhur bersama para Jemaat Ahmadiyah di masjid An Nur Surabaya, tidak ada perbedaan praktik ibadah yang mereka lakukan dengan yang dilakukan oleh umat muslim pada umumnya.

Untuk kegiatan – kegiatan sosial yang biasanya dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah harus melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pihak aparat keamanan setempat, bisa dikatakan harus izin terlebih dahulu, sehingga nanti aparat keamanan bisa memantau kegiatan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah. Sama ketika Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur akan melakukan kegiatan donor darah bersama di kantor mereka Surabaya, tampak beberapa anggota kepolisian melakukan penjagaan. Hal ini juga terjadi pada kegiatan sosial yang mereka lakukan ditempat lain di wilayah Jawa Timur.

Untuk kegiatan keagamaan secara masif atau menyeluruh, sering kali masih sulit mendapatkan izin dari aparat setempat dengan alasan untuk menjaga kondusifitas keamamanan karena khawatir terjadinya penolakan dari kelompok warga yang lain, sehingga pihak aparat tidak memberikan izin, seperti yang terjadi di Puncu Kediri pada tahun 2016, dimana Jemaat Ahmadiyah akan melakukan pengajian umum namun tidak mendapatkan izin dari pihak keamanan setempat.¹⁰

¹⁰ Arif, *Wawancara*, Surabaya, 27 November 2016

